

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
(“Perseroan”)
TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
(“Rapat”)

Selasa, 25 Mei 2021

10:00 WIB - selesai

Jl. Raya Narogong Bekasi Km 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor - 16820

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama.
3. **Kuorum Kehadiran Rapat:**
 - a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Pertama s/d Keempat RUPST dan Agenda Kedua RUPSLB.**
 - b. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Pertama RUPSLB.**
 - c. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Ketiga RUPSLB.**
4. Agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setiap selesai membicarakan Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 April 2021** dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
7. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**
 - a. Pemegang saham yang hadir dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: Agenda Rapat, Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili serta Pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Agenda Rapat.

- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibahas.
- c. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Agenda Rapat.
- d. Setiap Agenda Rapat dibatasi 3 pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Sekretaris Perusahaan setelah Rapat.

8. Hak Suara:

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 April 2021** sampai dengan pukul **16.00 WIB** atau kuasanya dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham yang mengeluarkan suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Untuk Agenda Pertama s/d Keempat RUPST dan Agenda Kedua RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan **pemungutan suara**, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- c. Untuk Agenda Pertama RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- d. Untuk Agenda Ketiga RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam.

10. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan: Agenda Rapat, Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili dan Jumlah Suara Tidak Setuju dan Blanko. Selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- b. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan suara abstain, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

11. Protokol Kesehatan dan Keamanan:

Sebagai upaya pencegahan Covid-19, setiap pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib melalui protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh perseroan. Berikut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:

- 1) Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki area Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak mengikuti rapat adalah yang memiliki suhu tubuh maksimal 37,3°C.

- 2) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat
 - 4) Dalam rangka pelaksanaan *physical distancing*, maka Perseroan akan membatasi ruang Rapat dalam beberapa ruangan yang terpisah, namun pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tetap dapat melihat, mendengar, memberikan pertanyaan dan mengeluarkan suara secara langsung selama Rapat berlangsung.
 - 5) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham di harapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama peserta Rapat lainnya minimal 1,5 meter.
 - 6) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - 7) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh pada website perseroan www.bukaka.com dan menyampaikannya kepada petugas pendaftaran rapat pada saat registrasi.
 - 8) Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak memenuhi dan/atau mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana disebutkan pada poin 1-7 diatas, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang rapat dan dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa secara tertulis kepada penerima kuasa independen yang telah disediakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir dan melakukan registrasi di tempat RUPS paling lambat pukul 09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Bogor, 25 Mei 2021
Direksi Perseroan